

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hakikat manusia sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan orang lain. Islam hadir untuk memberikan landasan dan prinsip yang mengatur interaksi kehidupan manusia secara efektif. Islam adalah agama yang sempurna untuk kemaslahatan bagi semua umat. Islam mengatur setiap bidang kehidupan manusia termasuk keimanan, ibadah, akhlak dan muamalah. Salah satu ajaran agama yang paling penting adalah bidang muamalah, karena merupakan komponen terbesar dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Muamalah merupakan ketentuan yang ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan. Rasyid Ridha mengartikan muamalah sebagai pertukaran suatu benda atau sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Aktivitas manusia dalam kegiatan muamalah mencakup berbagai macam aktivitas antara lain jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain. Salah satu aktivitas yang umum dilaksanakan oleh masyarakat adalah jual beli. Transaksi jual beli sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat dengan beragam jenis, tidak hanya bergantung pada barang jadi, namun juga barang yang belum jadi atau bahan baku yang harus dipesan terlebih dahulu. Jual beli sendiri memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah jual beli pesanan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Pers, 2017), 1.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

<sup>3</sup> Khoiruddin, Muh, dan Dimas Alfayit. "Implementasi Akad Istishna'dalam Usaha Konveksi pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon." *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 1.4 (2023), 263.

Dalam Islam, memiliki dua macam bentuk jual beli pesanan yaitu jual beli salam dan jual beli istishna. Kedua jenis transaksi ini melibatkan jual beli barang atau komoditas yang belum ada wujudnya pada saat penjual menerima pesanan. Meskipun keduanya termasuk dalam kategori jual beli pesanan, namun terdapat diantaranya memiliki perbedaan yang signifikan. Salam adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dikemudian hari, dengan ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan sudah memiliki harga, kriteria, spesifikasi serta waktu/tempat penyerahan barang pesanan harus jelas sesuai dengan kesepakatan barang yang telah disepakati. Sedangkan Istishna adalah akad jual beli yang melibatkan proses pemesanan pembuatan barang oleh pemesan (*mustassni'*) kepada pembuat (*shāni'*), dengan sistem pembayaran sesuai kesepakatan bisa diawal, tengah dan akhir. Barang yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan.<sup>4</sup> Akad yang digunakan dalam konteks penelitian ini adalah akad Istishna karena dalam praktek pemesanan di Konveksi Al-Mubarak Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, barang yang dipesan baru akan dibuat sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

Salah satu lokasi yang menerima pemesanan barang adalah Konveksi Al-Mubarak yang terletak di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Konveksi ini merupakan sebuah usaha di tingkat rumah tangga yang melayani pembuatan pakaian jadi secara massal dengan jumlah yang besar, seperti pembuatan seragam, kaos, jas almamater, jaket dan lain sebagainya. Adapun proses pemesanan di Konveksi tersebut bisa dilakukan dengan datang langsung ke konveksi. Selanjutnya pemesan menentukan apakah spesifikasi barang yang dipesan seperti kualitas bahan, ukuran dan kuantitas

---

<sup>4</sup> Solihin, Khabib, et al. "Analisis Komparasi Operasional Produk Pembiayaan Salam dan Istishna'di Bank Syari'ah." *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1.2 (2022): 105-118.

barang serta menentukan desain yang diinginkan. Pembayaran pesanan dilakukan sesuai ketentuan perjanjian baik secara tunai, angsuran, atau di akhir, dan biasanya pelanggan membayar deposit awal (uang muka). Mengenai waktu penyelesaian produk yang dipesan telah disepakati sejak awal oleh pemesan dan pihak konveksi dalam melakukan akad pesanan. Dan proses pembayarannya untuk transaksi tersebut, bisa dilakukan secara langsung atau tunai setelah barang pesanan diserahkan ditempat yang disepakati pada saat akad. Dengan sistem ditangguhkan sampai masa waktu yang disepakati bersama apabila suatu transaksi terjadi dalam suatu akad maka timbul hak dan kewajiban bagi kedua pihak.<sup>5</sup>

Dalam melakukan jual beli istishna harus memenuhi beberapa rukun dan syarat antara lain *mustasni'* (pemesan) yaitu salah satu pihak yang memesan barang yang dibutuhkan. *Shāni'* (penjual) yaitu pihak yang menerima pesanan dan memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang disepakati. *Maṣnū'* disebut sebagai objek atau barang yang dipesan dan Sighat (*ijāb* dan *qabūl*)<sup>6</sup>. Sedangkan syarat-syarat akad istishna yakni Akad istishna harus dilakukan oleh orang yang berakal, Akad harus dilakukan dengan sukarela (*ridho*) dan para pihak harus mematuhi kesepakatan tanpa melanggar, barang objek pesanan harus sesuai karakteristiknya tanpa menimbulkan kerugian.

Ketentuan Akad Istishna yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembayaran menyatakan bahwa alat bayar harus jelas jumlah dan bentuknya, bisa berupa uang, barang, atau manfaat, Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

---

<sup>5</sup> Widayanto, "Analisis Proses Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Konveksi Ryan Collection Di Kabupaten Kudus." *Jurnal Administrasi Bisnis* 6.1 (2017),25

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 97

Pembayaran bisa dilakukan dengan cara pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang. Adapun ketentuan terkait Barang menyatakan bahwa barang harus memiliki karakteristik yang jelas, spesifikasi yang dapat dijelaskan, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak diperbolehkan menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar kecuali dengan barang sejenis dan pemesan memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>7</sup>

Dengan demikian, setiap rukun dan syarat serta ketentuan akad Istishna tersebut harus dilakukan dan disepakati secara bersama baik dari pelaku usaha/produsen maupun pihak pemesan. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati bersama, maka kedua belah pihak sama-sama untung, karena sama-sama mempunyai tanggung jawab sesuai apa yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian tersebut maka timbulah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keduanya. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang salah satu pihak mengingkari janji yang telah disepakati atau sering disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau kontrak. Menurut Subekti, Wanprestasi diartikan sebagai tindakan debitur yang tidak memenuhi janjinya dalam perjanjian atau melanggar perjanjian, atau mengingkari janji.<sup>8</sup>

Seperti halnya yang terjadi di Konveksi Al-Mubarak Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Berdasarkan data pada tahun 2023-2024 (dalam setahun terakhir) terdapat beberapa kendala baik dari pelaku usaha maupun pemesan yakni mengenai waktu kesepakatan dalam penyerahan barang dan waktu pembayaran. Dari pihak konveksi melakukan keterlambatan dalam menyelesaikan

---

<sup>7</sup> Fatwa DSN MUI No: 06/DSNMUI/IV/2000 Tentang JUAL BELI ISTISHNA'

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermedia, 2008), 45

barang pesanan. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak telah menetapkan atau menyepakati waktu serah terima barang yang dipesan. Akan tetapi akan yang disepakati tidak berjalan sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan. Terdapat 10 orang pemesan yang harus menunggu hal tersebut tentunya menyebabkan ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan konsumen.<sup>9</sup>

Selain itu terdapat 8 orang pemesan yang sering menunda sisa pembayaran yang seharusnya segera dilunasi sesuai dengan kesepakatan yaitu saat pengambilan barang. Pada saat pengambilan atau pengiriman barang, pemesan belum bisa melunasinya dengan alasan dari pihak reseller menunggu uang dari pelanggan karena uang belum terkumpul sepenuhnya dan ada kebutuhan yang mendesak. Pemesan yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran barang tersebut sudah serah terima dan kesepakatan awal tidak ada ambil barang bayar nanti, hal tersebut tentunya menyebabkan pihak konveksi mengalami kerugian karena kurangnya biaya untuk pembuatan pesanan yang selanjutnya karena perputaran modal dan kerugian tersebut berdampak pada pemberian gaji kepada karyawannya.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini alasan memilih lokasi Konveksi Al-Mubarak di Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri karena peneliti melihat/menemukan bahwa di lokasi tersebut ada permasalahan wanprestasi dari kedua belah pihak antara lain keterlambatan dalam pembayaran ataupun pengambilan oleh konsumen sehingga modal usaha tidak berputar secara optimal, dan keterlambatan dalam penyerahan barang dari pihak produsen yang membuat konsumen kecewa. Selain itu, didukung juga dengan data yang peneliti temukan/dapatkan dilapangan. Konveksi tersebut dikenal memiliki

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Riza Fahlevi, Pemilik Konveksi Al-Mubarak Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, 20 Maret 2024

<sup>10</sup> *Ibid.*

pengalaman yang luas sehingga mampu menghasilkan produk yang memuaskan pelanggan. dan mampu memproduksi berbagai jenis produk termasuk baju, kaos, seragam, jaket, jas almamater, dan melayani percetakan sablon serta menawarkan harga yang bersaing dan memberikan perhatian khusus pada pelayanan pelanggan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan wanprestasi yang terjadi di Konveksi Al-Mubarak Desa Kayen Kidul, Kecamatan, Kabupaten Kediri. Sehingga penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Pelaksanaan Akad Istishna Dalam Proses Produksi Pemesanan di Konveksi Al-Mubarak di Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Akad Istishna Dalam Proses Produksi Pemesanan di Konveksi Al-Mubarak Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Pelaksanaan Akad Istishna Dalam Proses Produksi Pemesanan di Konveksi Al-Mubarak Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Praktik Pelaksanaan Akad Istishna Dalam Proses Produksi Pemesanan di Konveksi Al-Mubarak Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Pelaksanaan Akad Istishna Dalam Proses Produksi Pemesanan di Konveksi Al-Mubarak Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu, memberikan informasi serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait adanya wanprestasi dalam pelaksanaan akad Istishna.

- 2) Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan maupun perbandingan pada masa yang akan datang. Dengan adanya penelitian diharapkan mampu memberikan informasi atau gambaran bagi masyarakat mengenai pelaksanaan akad istishna dalam proses produksi pemesanan yang sesuai dengan hukum Islam sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## E. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1	David Candra (2019)	Tinjauan Istishna Terhadap praktek pemesanan pagar besi di bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad pemesanan pagar besi di bengkel cipto las tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam dalam akad istishna karena salah satu rukun dan syaratnya yaitu objeknya tidak terpenuhi. Penetapan harga besi sudah sesuai dengan hukum islam karena pemilik bengkel cipto las dan pihak pemesan memahami dan menyetujui penetapan harga pagar besi	Persamaan penelitian ini membahas praktik pemesanan. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, fokus dan kajian pada penelitian yaitu Penelitian terdahulu berfokus pada penetapan harga dalam praktik pemesanan pagar besi dengan tinjauan Istishna, Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada wanprestasi pada pelaksanaan akad Istishna dalam pemesanan di konveksi dalam hukum Islam.



			tersebut.  Ketidaksesuaian hasil pesanan pagar besi diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum Islam. <sup>11</sup>	
2	Mas husein Muzakki (2023)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemesanan Makanan Ringan di UMKM Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan	Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan pemesanan makanan ringan UMKM di kecamatan Magetan diperbolehkan dan sesuai hukum Islam karena objek atau barang tersebut mengalami kerusakan. Kualitas barang tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi produsen karena produk tersebut	Persamaan penelitian ini, membahas praktek pemesanan. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada pembatalan akad pemesanan makanan ringan sedangkan penelitian ini berfokus pada wanprestasi pada pelaksanaan akad Istishna dalam pemesanan di konveksi

<sup>11</sup> David Candra Tinujaya, "Tinjauan Istishna terhadap praktik pemesanan pagar besi di bengkel Cipto Las di desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019

			terdapat kerusakan dan pembatalan dari konsumen. <sup>12</sup>	
3	Mistiyah (2021)	Implementasi Akad Istishna' Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif Kuh Perdata Dan Fatwa DSN MUI Nomor 06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna')	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Praktek jual beli yang terjadi di Toko Eletronik ditinjau dari KUHPerdato Pasal 1458, ketentuan jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan setelah mengadakan perjanjian. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 yang mengatur tentang jual beli akad istishna' di Toko Eletronik sudah	Persamaan penelitian ini membahas Akad Istishna. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada Akad Istishna dalam perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor 06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna') sedangkan penelitian ini berfokus pada wanprestasi pada pelaksanaan akad Istishna dalam pemesanan di konveksi

<sup>12</sup> Mashusein Muzakki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Ringan di UMKM Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019

			<p>memenuhi syarat. Jika diselaraskan keduanya berkesinambungan karena jual beli yang sama-sama menjelaskan kesepakatan, tenggang waktu pembayaran dan objek barang, namun didalam KUHPerdara tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI sebagaimana lebih rinci penjelasannya dalam hal pembayaran dan objek barang.<sup>13</sup></p>	
4	Lulu Indah Sari	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad	Hasil dari penelitian yang diperoleh penelitian ini adalah	Persamaan penelitian ini membahas Akad Istishna. Perbedaan

<sup>13</sup> Mistiyah, "Implementasi Akad Istishna di Toko Elektronik Desa Tramor Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021..

	(2022)	Istishna dalam Transaksi Jual Beli Rumah (Studi Kasus di PT. Mahan Nata Nusantara Bandar Lampung)	bahwa pelaksanaan jual beli di PT. Mahan Nata Nusantara masih belum memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Transaksi tersebut melibatkan pihak perusahaan dan konsumen yang sama-sama setuju tanpa paksaan, barang yang diperjualbelikan juga jelas dan halal, serta harga yang dijual diketahui oleh pihak konsumen. Namun, dalam tinjauan fiqh muamalah dalam jual beli pesanan (istishna') yang dilakukan di PT. Mahan Nata	penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada transaksi Akad Istishna ditinjau dari fiqh muamalah sedangkan penelitian ini berfokus pada wanprestasi pada pelaksanaan akad Istishna dalam pemesanan di konveksi
--	--------	---	--	--

			Nusantara belum sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan seperti barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. <sup>14</sup>	
--	--	--	--	--

---

<sup>14</sup> Lulu Indah Sari, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Istishna dalam Transaksi Jual Beli Rumah (Studi Kasus di PT. Mahan Nata Nusantara Bandar Lampung)". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.